

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

1. Pasal 1 angka 21, royalti adalah imbalan atas pemanfaatan Hak Ekonomi suatu Ciptaan atau Produk Hak Terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait. Jika kemudian Pasal 89 menyatakan bahwa Lembaga Manajemen Kolektif berhak atas bagian masing-masing, meski diikuti dengan kalimat "...sesuai dengan kelaziman dalam praktik berdasarkan keadilan", tentunya hal ini sudah bertentangan dengan aturan yang ada dalam Undang-Undang itu sendiri karena yang berhak untuk mendapatkan royalti berdasarkan Undang-Undang adalah Pencipta atau Pemilik Hak Terkait, mungkin istilah yang lebih tepat adalah "*management fee*".
2. Perlindungan hukum yang diberikan pemerintah dalam upaya meningkatkan perekonomian pencipta dan pemilik hak terkait masih sebatas Undang-Undang dan Aparatur Negara sebagai pelaksana dari upaya pencegahan dengan melakukan sosialisasi dan penegakkan hukum hak cipta. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta mengamanatkan Lembaga Manajemen Kolektif untuk mengelola hak ekonomi dari pencipta dan pemilik hak terkait dalam bentuk menarik royalti, menghimpun dan mendistribusikan dari para pengguna hak cipta maupun hak terkait.

## B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut, dikemukakan beberapa saran yaitu sebagai berikut:

1. Dari segi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta berkenaan dalam pengaturan Lembaga Manajemen Kolektif harus lebih jelas dan tidak menimbulkan multitafsir serta tidak bertentangan dengan prinsip hukum yang berlaku dimana fungsi, tugas dan tanggungjawab baik pemegang hak cipta, pemilik hak terkait maupun Lembaga Manajemen Kolektif tidak simpang siur.
2. Kepada masyarakat, pencipta dan pemilik hak terkait diharapkan ikut serta dalam kegiatan-kegiatan seminar tentang hak cipta agar paham dan jelas terkait pentingnya perlindungan hak cipta.

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.